



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5356

LINGKUNGAN HIDUP. Peternakan. Kesehatan.
Veteriner. Hewan. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2012
TENTANG
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN**

I. UMUM

Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara kesehatan Hewan dan produk Hewan, kesehatan manusia, serta kesehatan lingkungan. Kesehatan Masyarakat Veteriner, sebagai salah satu unsur dari kesehatan Hewan dalam arti luas, adalah segala urusan kesehatan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Penyakit Hewan yang dapat menular kepada manusia melalui Hewan dan/atau produk Hewan adalah penyakit Hewan yang masuk dalam kategori Zoonosis. Oleh karena itu penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat melalui penjaminan Higiene dan Sanitasi pada rantai produksi produk Hewan, penjaminan produk Hewan dalam hal kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan, serta Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Penjaminan Higiene dan Sanitasi adalah persyaratan dasar sistem jaminan keamanan pangan. Penjaminan Higiene dan Sanitasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat

mengganggu kesehatan akibat mengkonsumsi pangan asal hewan (*foodborne disease*) atau menggunakan produk Hewan dengan mengendalikan risiko produk Hewan dalam proses produksi tercemar atau terkontaminasi oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik, serta risiko produk Hewan menjadi tidak halal bagi yang dipersyaratkan. Penjaminan Higiene dan Sanitasi dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk Hewan di tempat budidaya seperti budidaya Hewan potong dan Hewan perah, tempat produksi pangan asal Hewan seperti daging, susu, telur, madu, dan hasil turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan seperti kulit dan bulu, rumah potong Hewan, tempat pengumpulan dan penjualan, serta pengangkutan. Kepada Unit Usaha produk Hewan yang telah menerapkan cara yang baik secara konsisten diberikan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner sebagai jaminan kehalalan produk hewan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, serta keutuhan produk Hewan.

Penjaminan produk Hewan dilakukan melalui pengaturan Peredaran Produk Hewan, untuk produk Hewan hasil produksi dalam negeri, asal Pemasukan dari luar negeri, atau yang dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia. Penjaminan produk Hewan dilakukan melalui pengawasan, pemeriksaan dan pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi, untuk menjamin keamanan produk Hewan sejak dalam proses budidaya hingga peredaran (*safe from farm to table*).

Arus globalisasi dan perubahan iklim global memicu munculnya penyakit baru (*emerging infectious diseases/EID*) yang belum pernah ada sebelumnya yang dapat menyerang manusia dan/atau Hewan. Sebagian besar penyakit menular baru muncul yang menyerang manusia disebabkan oleh Zoonosis. Kejadian atau Wabah Zoonosis dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, atau pertahanan dan keamanan. Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis dilakukan melalui penetapan Zoonosis prioritas oleh Menteri bersama menteri terkait, terutama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, manajemen risiko, kesiagaan darurat, Pemberantasan Zoonosis, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan kesehatan lingkungan dan Kesejahteraan Hewan.

Dengan meningkatnya status kesejahteraan masyarakat dunia, terutama di negara maju, meningkat pula kesadaran dan tuntutan terhadap penerapan kesejahteraan Hewan, sehingga berpotensi menjadi salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Dengan demikian, Indonesia yang tengah membangun perekonomiannya, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan

Hewan, perlu untuk mempercepat penerapan kesejahteraan hewan agar mampu meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar bebas dan martabat bangsa Indonesia di dunia internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penanganan Hewan akibat Bencana Alam dilakukan untuk menyelamatkan Hewan dari dampak akibat Bencana Alam dengan menerapkan Kesejahteraan Hewan, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran Zoonosis, dan menjaga kesehatan lingkungan.

Dampak akibat Bencana Alam antara lain munculnya Wabah Zoonosis yang mengancam kesehatan manusia akibat pencemaran lingkungan oleh bangkai Hewan yang mati dan ancaman terhadap terselenggaranya Kesejahteraan Hewan bagi Hewan yang luka atau cidera dan menyebabkan cacat permanen pada Hewan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Penjaminan Higiene dan Sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk Hewan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “produk pangan asal Hewan” adalah daging, susu, telur dan hasil turunannya, serta semua bahan yang berasal dari Hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia misalnya madu, sarang burung walet, dan gelatin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk Hewan nonpangan yang berpotensi membawa risiko Zoonosis secara langsung kepada manusia” antara lain produk Hewan yang digunakan untuk pakan hewan kesayangan, farmasetik, kosmetik, dan industri nonpangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “rantai produksi produk Hewan” adalah hubungan saling terkait antara tiap tahapan proses produksi produk Hewan mulai dari tempat budidaya, tempat produksi pangan asal Hewan dalam bentuk segar dan turunannya, tempat produksi produk Hewan nonpangan segar dan Produk turunan pangan asal Hewan, rumah potong Hewan (RPH), tempat pengumpulan dan penjualan, serta dalam pengangkutan produk Hewan.

“Produk turunan pangan asal Hewan” tersebut di atas adalah Pangan Olahan Asal Hewan yang masih mengandung bahan dasar daging, susu, dan telur yang berpotensi membawa risiko menularkan agen Zoonosis.

Yang dimaksud dengan “cara yang baik” merupakan program persyaratan dasar dalam jaminan keamanan dan mutu produk Hewan, antara lain meliputi praktik Higiene dan Sanitasi yang baik, praktik Veteriner yang baik, dan praktik biosekuriti (*biosecurity practices*).

“Praktik Higiene dan Sanitasi” tersebut di atas diterapkan pada rantai produksi produk Hewan yang antara lain meliputi biosekuriti, praktik Veteriner yang baik, dan praktik

pemerahan yang baik di tempat budidaya, praktik pemotongan yang baik di rumah potong Hewan, praktik penanganan yang baik di tempat produksi, pengumpulan dan penjualan, serta praktik distribusi yang baik dalam pengangkutan.

“Praktik Veteriner yang baik” tersebut di atas adalah segala kegiatan yang terkait dengan pengamanan kesehatan Hewan, misalnya pemberian obat Hewan dan bahan biologik di bawah Pengawasan Dokter Hewan dan pemberian pakan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.

Praktik biosekuriti (*biosecurity practices*) adalah semua tindakan untuk mencegah masuk dan menyebarnya agen penyakit ke populasi Hewan rentan di suatu peternakan dan/atau daerah, misalnya penjaminan kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungannya, serta pemisahan Hewan baru dari Hewan lama dan Hewan sakit dari Hewan sehat.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat budidaya” adalah tempat untuk memelihara Hewan potong, Hewan perah, dan unggas petelur. Tempat memelihara Hewan termasuk juga tempat memelihara Hewan sementara (penampungan) Hewan, misalnya tempat penampungan unggas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rumah potong Hewan” adalah tempat untuk memotong Hewan dalam rangka penjaminan daging yang akan diedarkan terhadap kehalalan bagi yang dipersyaratkan, keamanan, kesehatan, dan keutuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat pengumpulan” adalah gudang/ruang penyimpanan Hewan atau produk Hewan sesuai dengan persyaratan suhu penyimpanan suatu produk Hewan, misalnya gudang/ruang beku (*cold*

storage) yang memerlukan suhu minimal -18°C untuk produk Hewan beku dan gudang/ruang dingin (*chilled room*) untuk produk Hewan yang memerlukan suhu penyimpanan antara 4°C sampai dengan 8°C .

Yang dimaksud dengan “tempat penjualan” adalah pasar tradisional, pasar swalayan, toko, dan kios.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” meliputi pengangkutan melalui darat, laut, dan udara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hewan potong” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi, Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.

Khusus untuk Satwa Liar, pemasukan ke dalam jenis Hewan potong dapat dilakukan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hewan perah” adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya sebagai konsumsi manusia, misalnya sapi perah, kerbau Murrah, dan kambing Ettawa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unggas petelur” adalah jenis Hewan unggas yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan telurnya sebagai konsumsi manusia, misalnya ayam petelur, bebek, dan burung puyuh.

Ayat (2)**Huruf a****Cukup jelas.****Huruf b****Cukup jelas.****Huruf c****Hewan pengganggu dalam ketentuan ini misalnya serangga dan tikus.****Huruf d****Cukup jelas.****Huruf e****Cukup jelas.****Ayat (3)****Huruf a****Cukup jelas.****Huruf b****Cukup jelas.****Huruf c****Kesehatan dan kebersihan personel dalam ketentuan ini meliputi persyaratan sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki luka terbuka, tidak menderita penyakit zoonotik (misalnya tuberkulosis dan hepatitis), tidak merokok sewaktu menangani produk Hewan (misalnya pada saat pemerah susu dan menampung susu), menjaga kebersihan tangan, dan berpakaian bersih.****Huruf d****Cukup jelas.****Huruf e****Cukup jelas.****Huruf f****Cukup jelas.****Huruf g****Cukup jelas.**

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bahaya biologis, kimiawi, dan fisik” adalah suatu agen biologi, kimia, dan fisik yang masuk dan/atau berada dalam produk Hewan dan pakan Hewan yang berpotensi menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia, Hewan, dan lingkungan.

Bahaya biologis misalnya mikroorganisme/jasad renik.

Bahaya kimiawi misalnya residu obat Hewan dan hormon, cemaran pestisida, bahan tambahan pangan berbahaya, logam berat, dan protein infeksius (prion).

Bahaya fisik misalnya serpihan kayu, pecahan kaca, dan serpihan batu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong (pemeriksaan *ante-mortem*) dilakukan untuk menjamin Hewan yang dipotong sehat dan layak dipotong.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pengurangan penderitaan Hewan potong ketika dipotong dilakukan sesuai dengan kaidah Kesejahteraan Hewan misalnya dengan menyegerakan penyembelihan pada saat Hewan sudah dalam posisi siap disembelih dengan menggunakan pisau yang tajam.

Huruf f

Penjaminan penyembelihan yang Halal bagi yang dipersyaratkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, antara lain meliputi persyaratan juru sembelih, Hewan yang akan disembelih, dan tata cara penyembelihan halal.

Persyaratan Hewan yang akan disembelih harus Hewan yang termasuk golongan yang dihalalkan untuk dipotong dan masih dalam keadaan hidup pada saat akan disembelih. Apabila proses penyembelihan dilakukan dengan pemingsanan, maka Hewan masih tetap hidup setelah dipingsankan.

Persyaratan tata cara penyembelihan halal antara lain membaca "*Bismillahi Allahu Akbar*" ketika akan melakukan penyembelihan, Hewan disembelih di bagian leher menggunakan pisau yang tajam, bersih, dan tidak berkarat, dengan sekali gerakan tanpa mengangkat pisau dari leher dan pastikan pisau dapat memotong atau memotong 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran nafas

(*trachea/hulqum*), saluran makanan (*oesophagus/mar'i*), dan pembuluh darah (*wadajain*).

Huruf g

Pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah Hewan potong dipotong (pemeriksaan *post-mortem*) dilakukan untuk menjamin karkas, daging, dan jeroan aman dan layak dikonsumsi manusia.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan penglihatan dan penciuman.

Yang dimaksud dengan “palpasi” adalah pemeriksaan dengan menggunakan perabaan.

Yang dimaksud dengan “insisi” adalah pemeriksaan berupa penyayatan dengan menggunakan pisau yang tajam dan bersih.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberian stempel atau label sebagai keputusan hasil pemeriksaan kesehatan karkas atau jeroan, diterapkan pada ternak selain unggas, seperti sapi, kambing, dan babi.

Pemberian stempel pada karkas dan label pada jeroan dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik Veteriner sebagai penanggung jawab teknis di rumah potong Hewan.

Huruf b

Surat keterangan kesehatan daging paling sedikit memuat keterangan tentang asal Hewan, rumah potong Hewan, hasil pemeriksaan kesehatan Hewan (pemeriksaan *ante-mortem*), serta hasil pemeriksaan

kesehatan jeroan dan karkas (pemeriksaan *post-mortem*). Surat keterangan kesehatan daging ini ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pemotongan Hewan untuk keperluan keagamaan misalnya penyembelihan Hewan qurban pada hari raya Idul Adha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upacara adat” adalah upacara terkait dengan tradisi dan budaya pada masyarakat tertentu yang menggunakan Hewan sebagai simbol yang ada dalam adat tersebut.

Huruf c

Pemotongan darurat dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan Hewan dan membatasi penyebaran penyakit hewan menular atau Zoonosis serta untuk memanfaatkan daging Hewan yang bersangkutan dapat dikonsumsi manusia apabila berdasarkan diagnosa Dokter Hewan dinyatakan aman dan layak.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Upacara pemakaman misalnya mappasilaga tedong pada masyarakat adat Tanatoraja dan upacara ngaben pada masyarakat pemeluk agama Hindu di Bali.

Upacara pernikahan misalnya upacara pernikahan pada masyarakat Tapanuli.

Pasal 14

Pemotongan darurat dilakukan setelah mendapat diagnosa dari Dokter Hewan.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Hewan” adalah orang yang diberi tugas oleh pemilik Hewan untuk menangani dan memotong Hewan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kriteria Hewan potong diantaranya adalah umur, tinggi badan, bobot badan, jenis kelamin, dan status reproduksi.

Pasal 18**Ayat (1)****Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan yang Halal dari produk Hewan atau produk lain yang tidak Halal” dalam ketentuan ini adalah untuk pangan asal Hewan. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang Halal dari bahan atau produk yang tidak Halal.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penjaminan suhu ruang tempat pengumpulan dan penjualan produk Hewan yang dapat menghambat berkembangbiakan mikroorganisme” dalam ketentuan ini adalah untuk mempertahankan kualitas dan daya simpan produk Hewan segar dan olahan, misalnya untuk pangan segar dan olahan asal Hewan yang tidak dikalengkan seperti keju, sosis, dan nugget memerlukan suhu penyimpanan di bawah 7°C, atau suhu di atas 60°C untuk pangan asal Hewan yang telah dimasak dan siap saji.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemisahan produk Hewan dari Hewan dan komoditas selain produk Hewan” adalah untuk pangan asal Hewan yang tidak dikemas. Tujuan pemisahan adalah untuk mencegah tercemarnya pangan asal Hewan yang tidak dikemas dari bahaya biologis, kimia, dan/atau fisik yang berasal dari produk non Hewan seperti sayur, produk kosmetik, dan produk nonpangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembinaan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dimaksudkan agar Unit Usaha produk Hewan memiliki waktu yang cukup untuk secara bertahap memenuhi persyaratan cara yang baik secara terus menerus.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia” adalah diedarkan baik untuk kepentingan perdagangan maupun untuk kepentingan yang bukan komersial seperti bantuan, pameran, dan penelitian.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dalam ketentuan ini dapat berupa Pemasukan dalam rangka perdagangan dan Pemasukan bukan dalam rangka perdagangan seperti tukar menukar untuk keperluan penelitian, pameran, bantuan, sumbangan, hibah, atau barang bawaan penumpang.

Huruf c

Dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia dalam ketentuan ini dapat berupa Pengeluaran dalam rangka perdagangan dan Pengeluaran bukan dalam rangka perdagangan seperti tukar menukar untuk keperluan penelitian, pameran, sumbangan, hibah, atau barang bawaan penumpang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “analisis risiko” adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan Hewan yang didasarkan kepada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi (sosialisasi) risiko.

Yang dimaksud dengan “identifikasi bahaya” adalah proses identifikasi bahaya biologis (patogen) dan kimiawi yang berpotensi masuk ke Indonesia melalui kebijakan Pemasukan dari luar negeri suatu komoditi produk Hewan.

Yang dimaksud dengan “penilaian risiko” adalah suatu proses pengestimasian risiko karena adanya ancaman bahaya (*hazards*) yang masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang dapat diukur secara kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif.

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah suatu proses pemilihan tindakan sanitari untuk pengendalian risiko berdasarkan hasil penilaian risiko yang berbasis ilmiah dan diimplementasikan melalui kebijakan teknis dalam rangka menekan tingkat risiko yang berpotensi terbawanya bahaya melalui Pemasukan produk Hewan dari luar negeri.

Yang dimaksud dengan “komunikasi (sosialisasi) risiko” adalah pertukaran informasi yang interaktif terhadap risiko diantara penilai risiko, manajer risiko, dan pihak-pihak lain yang terkait.

Ayat (3)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah kegiatan pemeriksaan lapang untuk memastikan kesesuaian antara informasi yang disampaikan dan penerapannya dalam hal sistem penyelenggaraan kesehatan Hewan dan jaminan keamanan produk Hewan di negara dan Unit Usaha asal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection/ALOP*)” adalah tingkat perlindungan terhadap bahaya biologis dan kimiawi yang mampu dikelola oleh negara pengimpor.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner Kementerian” adalah Otoritas Veteriner yang berada pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rekomendasi teknis dari kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan pangan olahan asal Hewan yang tidak berpotensi membawa agen penyakit zoonotik. Sedangkan untuk pangan olahan asal Hewan yang berpotensi membawa penyakit zoonotik rekomendasi dari kepala lembaga pemerintahan non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan hanya dapat dikeluarkan setelah ada rekomendasi dari Menteri.

Huruf b

Rekomendasi teknis untuk produk Hewan selain pangan olahan asal Hewan yang tidak berpotensi membawa risiko Zoonosis dilakukan sesuai dengan pedoman dari organisasi kesehatan Hewan dunia. Misalnya Pemasukan daging olahan dalam kaleng yang berasal dari negara yang terjangkit penyakit sapi gila (BSE) tetap memiliki risiko mengandung prion.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Veteriner” adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian mengenai penjaminan keamanan produk Hewan, meliputi status kesehatan Hewan di tingkat nasional, daerah/wilayah, dan Unit Usaha asal produk Hewan sesuai dengan persyaratan kesehatan negara pengimpor, dan penjaminan telah diterapkannya cara yang baik di Unit Usaha asal, serta proses produksi yang memastikan produk Hewan bebas dari agen Zoonosis.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Izin dari menteri terkait untuk tujuan ekspor produk Satwa Liar merupakan izin yang dikeluarkan oleh Otoritas Pengelola

Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, yang diantaranya merupakan implementasi dari CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yaitu konvensi mengenai kontrol terhadap perdagangan spesies-spesies flora dan fauna dalam rangka konservasi spesies yang bersangkutan.

Pasal 35

Fasilitasi untuk melakukan kegiatan Pengeluaran produk Hewan ke luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48**Huruf a**

Kondisi fisik produk Hewan misalnya pemeriksaan terhadap kondisi warna, bau, konsistensi, keutuhan produk dan kemasan, serta suhu produk.

Huruf b

Dokumen dalam ketentuan ini misalnya pemeriksaan terhadap Sertifikat Veteriner dan sertifikat Halal bagi yang dipersyaratkan.

Huruf c

Label dalam ketentuan ini misalnya pemeriksaan terhadap keterangan mengenai nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluwarsa, jumlah dan jenis spesifikasi produk, serta tanda Halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50**Ayat (1)**

Pemeriksaan dan Pengujian dalam ketentuan ini merupakan bagian dari program pemantauan dan surveilans terhadap bahaya biologis, kimiawi, dan fisik serta peneguhan kesesuaian antara persyaratan dan kondisi produk Hewan.

Pemeriksaan produk Hewan di laboratorium dilakukan terhadap kondisi fisik sampel dan dokumen yang menyertai sampel.

Pengujian produk Hewan di laboratorium paling kurang dilakukan terhadap susunan kimiawi, cemaran mikroorganisme, dan residu pada produk Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembinaan kompetensi laboratorium” adalah menyediakan pembiayaan dan bimbingan teknis untuk menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium uji berdasarkan standar internasional sistem mutu laboratorium terkini, misalnya ISO 17025 yang menjadi acuan akreditasi laboratorium, meliputi pembinaan kompetensi sumber daya manusia laboratorium, validasi metoda Pengujian, pengadaan sarana dan fasilitas Pengujian sesuai dengan Standar, serta pemeliharaan laboratorium.

Yang dimaksud dengan “pengembangan kompetensi laboratorium” adalah meningkatkan kemampuan melakukan Pengujian baik dalam hal peningkatan jumlah sampel maupun jenis Pengujian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Indonesia (SNI)” adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pangan segar asal Hewan” adalah pangan yang belum mengalami pengolahan lebih lanjut selain pendinginan, pembekuan, pemanasan, dan pengasapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “analisis risiko dalam penetapan Zoonosis yang memerlukan prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya” adalah analisis yang didasarkan pada kapasitas penularan, angka kesakitan (morbiditas), tingkat kematian (*fatality rate*), dan/atau angka kematian (mortalitas), dampak kesehatan pada manusia, kerugian ekonomi, dan pertimbangan lainnya (geografi, klimatologi, sosial, pertahanan dan keamanan). Berdasarkan analisis

risiko dapat ditetapkan apakah kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis lebih diutamakan pada Hewan seperti *brucellosis*, atau pada manusia seperti *toxoplasmosis*, atau secara bersama-sama pada manusia dan Hewan seperti *Avian Influenza* dan rabies.

Ayat (2)

Huruf a

Pengamatan Zoonosis pada Hewan dan produk Hewan dalam ketentuan ini misalnya *salmonellosis* yang timbul akibat terbawanya kuman *salmonella* melalui pangan asal Hewan dan *anthrax* yang berasosiasi dengan kulit Hewan tertular.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lembaga penelitian dan pengembangan dalam ketentuan ini yaitu lembaga penelitian dan pengembangan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan lain terkait Zoonosis dalam ketentuan ini misalnya pemusnahan Satwa Liar terkait dengan Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menginformasikan hasil Pengamatan Zoonosis kepada Menteri” adalah dalam rangka memadukan hasil Pengamatan Zoonosis pada manusia dengan Pengamatan Zoonosis pada Hewan agar penelusuran sumber penularan pada Hewan dapat diketahui dengan adanya data atau informasi sumber penularan Zoonosis pada manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan agen penyebab Zoonosis” adalah penggunaan sebagai senjata biologi, misalnya agen penyebab *anthrax* untuk kegiatan bioterorisme.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “daerah wabah” adalah tempat berjangkitnya suatu Zoonosis pada populasi Hewan dan/atau masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu atau munculnya kasus Zoonosis baru di daerah bebas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tertular” adalah daerah yang ditemukan kasus Zoonosis tertentu pada populasi Hewan rentan dan/atau manusia berdasarkan pengamatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daerah penyangga (*buffer zone*)” adalah daerah di sekitar dan berbatasan langsung dengan daerah tertular atau daerah wabah dalam radius tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis penyakitnya yang akan dilakukan tindakan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut ke daerah bebas.

Huruf d

Daerah bebas dalam ketentuan ini dapat dibedakan menjadi daerah bebas secara historis dan daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan.

Daerah bebas secara historis adalah daerah yang tidak pernah diketemukan kasus atau agen Zoonosis.

Daerah bebas setelah dilakukan berbagai upaya pengendalian dan penanggulangan adalah daerah yang semula terdapat kasus atau agen Zoonosis tetapi berdasarkan pengamatan dalam waktu tertentu sudah tidak lagi ditemukan kasus atau agen Zoonosis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah upaya untuk menekan atau menurunkan tingkat risiko hingga tingkat yang dapat diterima atau sama dengan batas risiko yang dapat diterima (*appropriate level of protection/ALOP*), misalnya pengendalian Hewan sebagai sumber penyakit (*reservoir*), identifikasi wilayah berisiko tinggi terhadap munculnya Wabah Zoonosis, dan identifikasi praktik dan perilaku berisiko menularkan dan/atau menyebarkan Zoonosis.

Pasal 69**Ayat (1)****Huruf a**

Yang dimaksud dengan “penutupan daerah wabah” adalah pelarangan keluar masuknya Hewan rentan dan sakit serta produk Hewan yang terkait dengan wabah dari dan ke daerah yang ditetapkan sebagai daerah wabah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Penghentian produksi dan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penutupan sementara rumah potong Hewan yang tertular atau tercemar agen Zoonosis, penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar dengan mempertimbangkan risiko penularan kepada manusia, Hewan, dan/atau lingkungan, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah Hewan yang dapat membawa bibit penyakit Hewan menular dan menyebarkan kepada Hewan dan/atau manusia, seperti lalat, nyamuk, dan caplak.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pembatasan Peredaran Produk Hewan dalam ketentuan ini termasuk penarikan dan pemusnahan produk Hewan yang sudah beredar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati diantaranya adalah dalam hal penanggulangan Zoonosis prioritas yang dilakukan di dalam habitatnya, terutama di dalam kawasan konservasi, maka pelaksanaan penanggulangan Zoonosis di lapangan harus sesuai dengan ketentuan mengenai konservasi ekosistem, spesies dan genetik, serta harus berada di bawah koordinasi pejabat yang berwenang dalam pengelolaan spesies Satwa Liar dan kawasan konservasi.

Tindakan pemusnahan tidak selalu dapat dilakukan bagi Satwa Liar terutama bagi spesies yang telah terancam punah. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan depopulasi dan euthanasia spesies di dalam kawasan konservasi baik untuk spesies terancam punah maupun tidak, mengingat fungsi dan nilainya yang penting di dalam ekosistem dan bagi kepentingan umat manusia baik generasi saat ini maupun yang akan datang, serta mengingat kemungkinan banyaknya penyakit baru yang muncul (*new emerging diseases*) yang berasal dari Satwa Liar, maka Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Kesiagaan darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi muncul dan menyebarkan Wabah Zoonosis:

- a. yang diprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya;

- b. yang berpotensi menjadi prioritas dalam pengendalian dan penanggulangannya; dan
- c. yang belum terdapat di suatu wilayah atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Institusi terkait dalam ketentuan ini misalnya kementerian, lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, dan perguruan tinggi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “disimulasikan” adalah mengujicobakan tindakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Pemangku kepentingan dalam ketentuan ini antara lain Otoritas Veteriner di provinsi dan kabupaten/kota, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, asosiasi peternak, asosiasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan Hewan.

Pasal 75

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan efektifitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan dimana muncul Wabah Zoonosis di luar yang telah ditetapkan sebagai Zoonosis prioritas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Hewan untuk keperluan khusus” adalah Hewan yang telah dilatih secara khusus agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan, misalnya memanfaatkan anjing sebagai pelacak narkotika dan psikotropika, atau pemanfaatan kuda dalam pasukan kavaleri.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84**Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Orang yang menangani Hewan dalam ketentuan ini misalnya pembudidaya Hewan, pengangkut Hewan, petugas kandang, juru sembelih, operator alat pemingsanan, penangkar, peneliti yang menggunakan Hewan percobaan, dan orang yang memanfaatkan jasa Hewan.

Huruf c

Pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan dalam ketentuan ini misalnya pengelola kebun binatang, taman konservasi (*conservation park/area*), dan tempat penampungan Hewan (*animal rescue centre*) baik penampungan yang bersifat sementara maupun yang tetap, baik yang komersial maupun nirlaba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92**Huruf a**

Menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya dalam ketentuan ini misalnya menggunakan dan memanfaatkan Hewan sebagai Hewan laboratorium dan Hewan jasa (seperti Hewan beban dan Hewan tarik).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Di luar batas kemampuannya dalam ketentuan ini misalnya mempekerjakan Hewan muda yang belum cukup umur, Hewan sakit, Hewan cacat, Hewan bunting, atau Hewan/ternak yang secara alami tidak diutamakan untuk dimanfaatkan kekuatan fisiknya, seperti pemanfaatan tenaga domba untuk menarik pedati.

Huruf e

Memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis dalam ketentuan ini misalnya pemanfaatan organ tubuh Hewan yang diyakini dapat berkhasiat sebagai obat tanpa pembuktian ilmiah.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “pemotongan Hewan” adalah menyembelih Hewan pada bagian leher dengan cara memutus/memotong tiga saluran yaitu saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran makan. Tujuan Pemotongan Hewan pada umumnya adalah untuk mempercepat pengeluaran darah secara sempurna dan/atau untuk memenuhi persyaratan agama tertentu seperti pemotongan Halal pada agama Islam dan pemotongan kosher pada agama Yahudi untuk Hewan yang akan dikonsumsi dagingnya oleh manusia seperti sapi, domba, dan ayam.

Yang dimaksud dengan “pembunuhan Hewan” adalah mematikan Hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada Hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya, mematahkan tulang leher pada ayam dalam rangka tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular, menembak Hewan buruan, pemberian gas beracun atau bahan lainnya untuk manajemen pengendalian populasi dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan menular.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Hewan laboratorium” adalah Hewan yang dipelihara secara khusus sebagai Hewan percobaan, penelitian, Pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedis ataupun dikembangkan menjadi Hewan model untuk penyakit manusia, seperti mencit, tikus, marmut, kelinci, unggas, kera, dan monyet.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Huruf a

Penderitaan yang tidak perlu terjadi dalam ketentuan ini misalnya mempertahankan kehidupan ternak sapi atau kuda yang mengalami kecelakaan atau kaki patah, karena fungsi kaki Hewan tersebut tidak akan kembali normal sedangkan Hewan akan selalu mengalami nyeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memutilasi tubuh Hewan” adalah prosedur pemotongan atau pengambilan bagian tubuh Hewan berupa jaringan sensitif atau struktur tulang Hewan yang menyebabkan penderitaan pada

Hewan selain untuk tujuan tindakan medis, misalnya melakukan potong telinga dan potong ekor pada anjing jenis tertentu.

Huruf c

Memberi bahan yang mengakibatkan keracunan, cacat, cidera, dan/atau kematian pada Hewan dalam ketentuan ini misalnya pemberian obat keras tanpa Pengawasan Dokter Hewan.

Huruf d

Mengadu Hewan dalam ketentuan ini termasuk memelihara dan melatih, menyelenggarakan, menginformasikan, dan mengelola fasilitas untuk kegiatan mengadu Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sanitasi lingkungan” adalah tindakan untuk menghilangkan atau menekan pertumbuhan dan penyebaran mikroorganisme patogen di lokasi ditemukannya bangkai Hewan yang mati akibat Bencana Alam.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.